



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rupiati binti Hadri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Langsung No. 05, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Anisa Fitria binti Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 13 November 1994, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Jalan Manduing Lama, RT. 003, RW. 002, Desa Manduing Lama, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

Maulana Wijaya bin Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 20 Juli 1997, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Langsung No. 05, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon II"**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Khairil Anwar bin Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 03 Juni 2003, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Langsung No. 05, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon III**”;

Mutya Riandini binti Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 03 Januari 2005, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Langsung No. 05, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai “**Termohon IV**”;

Selanjutnya, Termohon I sampai dengan Termohon IV disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 1993, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan (**Sunarto bin Limus**) menurut agama Islam di rumah kediaman Penghulu di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Kalimantan Tengah, Akad nikah dipimpin oleh seorang penghulu bernama Gambri;

2. Bahwa, Suami (**Sunarto bin Limus**) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kasongan Lama, Nomor: 13/UM-TU/RSUD/RSUD/01/2021, Tanggal 25 Desember 2020;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan (**Sunarto bin Limus**) berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama: Hadri, dan dihadiri dua orang saksi bernama: 1. Kusasi dan 2. Yusri dengan mas kawin berupa Emas 5 Gram;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan **Sunarto bin Limus**, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan (**Sunarto bin Limus**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

1. Anisa Fitria binti Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 13 November 1994;
2. Maulana Wijaya bin Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 20 Juli 1997;
3. Khairil Anwar bin Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 03 Juni 2003;
4. Mutya Riandini binti Sunarto, Lahir di Kampung Melayu, Tanggal 03 Januari 2005;

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Sunarto bin Limus**,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan **Sunarto bin Limus** tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Suaminya (**Sunarto bin Limus**) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Suaminya (**Sunarto bin Limus**) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada KUA yang berwenang, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah tersebut untuk mengurus syarat-syarat Pengurusan klaim BPJS ketenaga kerjaan suaminya (**Sunarto bin Limus**) dan alas hukum lainnya;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Pengeshan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan **Sunarto bin Limus** yang terjadi pada Tanggal 12 Desember 1993, yang dilaksanakan di rumah kediaman Penghulu, di rumah kediaman Penghulu di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

9.-----

Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Rupiati binti Hadri**) dengan suaminya (**Sunarto bin Limus**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1993, yang dilaksanakan di rumah kediaman Penghulu di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan Para Termohon secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Penduduk dengan NIK 6206024803760002 atas nama Rupiati, tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206025311940007 atas nama Anisa Fitria, tanggal 05 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



3. Surat Keterangan Domisili Penduduk dengan NIK 6206022007970002 atas nama Maulana Wijaya, tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Surat Keterangan Domisili Penduduk dengan NIK 6206090306030001 atas nama Khairil Anwar, tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Surat Keterangan Domisili Penduduk dengan NIK 6206094301050001 atas nama Mutya Riandini, tanggal 19 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
6. Surat Keterangan Kematian atas nama Sunarto, tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6206040711130003 an. Sunarto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6206040707170002 an. Adriansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Cheklist Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Kacab Palangkaraya an. Sunarto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan an. Sunarto Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua an. Rupiati surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Pengajuan Pembayaran Jaminan Pensiun an, Rupiati surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ilang bin Limus**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Umar RT.02 RW.01 Desa Luwuk Kanan, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena adalah kakak ipar Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa Saksi tahu hendak mengitsbatkan nikahnya karena tidak punya bukti perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-undang.
- Bahwa tidak memperoleh akta nikah karena perkawinan tersebut ternyata petugas Kantor Urusan Agama lalai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan hukum bagi Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Saksi hadir dan tahu bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam di kampung melayu dengan wali nikah Orangtua kandung bernama Hadri dengan maskawin berupa kalung emas 5 gram, tapi saksi lupa siapa yang menikahkan dan siapa yang menjadi saksi.
- Bahwa selama membina rumah tangga tinggal bersama di Jalan Langsung No. 05, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 anak bernama Anisa Fitria, Maulana Wijaya, Kahiril Anwar dan Mutya Riandini
- Bahwa Pemohon dan Suaminya masih sebagai suami istri sampai suami Pemohon meninggal dunia di Desember 2020 karena sakit dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus harta BPJS ketenagakerjaan suaminya dan untuk mengurus administrasi anaknya masuk TNI .

2. **Diana Astuti binti Teteu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Langsung RT 01 RW 01 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



- Bahwa tidak memperoleh akta nikah karena perkawinan tersebut ternyata tidak tercatat di Register KUA karena kelalaian petugas KUA;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut, namun saksi tahu bahwa Pemohon dengan suaminya telah menjadi suami isteri sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga tinggal bersama di Jalan Langsung No. 05, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya masih sebagai suami istri sampai suami Pemohon meninggal dunia di Desember 2020 karena sakit dan masing-masing tetap dalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain.
- Bahwa membutuhkan bukti nikah yang sah untuk mengurus harta BPJS ketenagakerjaan suaminya dan untuk mengurus administrasi anaknya masuk TNI .

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (22) jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Sunarto bin Limus telah melangsungkan pernikahan di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 12 Desember 1993. Wali Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hadri dan berwakil kepada seorang penghulu bernama Gambri, dan dihadiri dua orang saksi bernama: 1. Kusasi dan 2. Yusri dengan mas kawin berupa Emas 5 Gram. Pernikahan tersebut tidak tercatat sebab kelalaian dari petugas KUA setempat dan saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus syarat-syarat Pengurusan klaim BPJS ketenaga kerjaan suaminya (Sunarto bin Limus) dan alas hukum lainnya sehingga Pemohon memiliki alas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan angka 1 yang meminta Pengadilan Agama Kasongan menerima permohonan secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan pada pokoknya adalah tentang pengesahan nikah yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dimana Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan mana bukan merupakan poligami;

Menimbang, bahwa Para Termohon yang merupakan anak dari perkawinan Pemohon dan Sunarto bin Limus tersebut telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Para Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa pengakuan Para Termohon tersebut merupakan pengakuan murni yang berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) merupakan bukti yang sempurna, namun dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti .1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2, P.7 dan P.8 berupa fotokopi (salinan) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti P.2, P.7 dan P.8 tersebut sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Menimbang, bahwa P.9 sampai dengan P.12 merupakan alat bukti surat berupa akta yang tidak diperlakukan sebagai akta otentik karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1878 KUH Perdata (BW) jo Pasal 291 R.Bg, akta tersebut merupakan akta sepihak. Oleh sebab Pemohon dan Para Termohon tidak menyangkal tulisan dan tanda tangan tersebut maka akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Ilang bin Limus dan Diana Astuti bin Teteu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon (Rupiati bin Hadri) dengan Sunarto bin Limus pada tahun 1993 di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Hadri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 5 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Kusasi dan Yusri;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan sedangkan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon (Sunarto bin Limus) telah meninggal dunia pada tanggal Desember 2020 karena Sakit;
- Bahwa ltsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengklaim BPJS atas nama Sunarto bin Limus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Sunarto bin Limus telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Sunarto bin Limus yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1993 di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Rupiati binti Hadri) dengan Sunarto bin Limus yang dilaksanakan pada 12 Desember 1993 yang dilaksanakan di Jalan Kampung Melayu, RT. 003, RW. 002, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Katingan Hilir atau di KUA lain yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **H. ROFIK SAMSUL**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn



HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, **AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.** dan **FARIZ PRASETYO AJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AHMAD LUTHFI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD LUTHFI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp.	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(Delapan ratus ribu Rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2021/PA.Ksn